

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan yang sering dihadapi oleh negara-negara berkembang adalah masalah ekonomi, termasuk negara Indonesia saat ini. Permasalahan ekonomi sering kali berdampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat seperti, kemiskinan, dan pengangguran. Semua kebutuhan tersebut tidak dapat diperoleh secara gratis tetapi harus diusahakan dengan benar dan sah. Zakat yang dikeluarkan oleh orang kaya itu dapat mengurangi kemiskinan yang menguntungkan bagi orang kaya dalam mengembangkan hartanya, zakat yang dikeluarkan oleh orang-orang kaya akan menjadi salah satu jalan untuk menyejahterakan masyarakat. Dengan demikian, segala bibit kecemburuan sosial yang melahirkan berbagai gejolak sosial akan dapat diredam.<sup>1</sup>

Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga<sup>2</sup> merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya yang telah memenuhi ketentuan persyaratan dalam keadaan apapun dan di peruntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.<sup>3</sup>

Zakat di Indonesia tidak hanya berhenti pada perspektif religius saja, namun juga bisa disikapi sebagai realitas sosial yaitu sebagai sumber daya nasional yang perlu dikelola dan diberdayakan secara amanah dan benar. Artinya, zakat adalah sumber daya ekonomi yang perlu dikelola dengan penuh tanggung jawab dan ditempatkan sebagai modal sosial-

---

<sup>1</sup> Ahmad Fathonih, “ Zakat Atasi Kesenjangan Sosial”. *Jurnal Syariah*, Vol 5:1 (2018): 23

<sup>2</sup> Djawahir, Zakat Sebagai Sumber Investasi. *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, Vol 3:2 (2011): 209-226

<sup>3</sup> Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

ekonomi untuk usaha-usaha memberdayakan umat, zakat memiliki potensi besar apabila dapat dikelola secara baik oleh pemerintah.<sup>4</sup>

Zakat pula merupakan suatu ibadah *maliyah* yang menyangkut hubungan antara manusia dengan sesama manusia dan hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Di dalam hubungan antara sesama manusia zakat memiliki fungsi *ta'awuniyah* atau saling tolong menolong dimana seseorang yang memiliki kekayaan dapat menyisihkan sebagian hartanya untuk menolong orang lain yang sedang membutuhkan dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Sedangkan di dalam hubungan antara manusia dengan Allah SWT, zakat merupakan suatu bentuk ibadah atau wujud ketaatan seorang hamba terhadap Tuhannya.

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai program bantuan sosial dan subsidi dalam upaya memenuhi hak dasar, mengurangi beban hidup, serta memperbaiki kualitas hidup masyarakat kurang mampu. Namun, nyatanya kemiskinan belum mengalami penurunan yang signifikan. Sebagaimana kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Indramayu, dimana memiliki tingkat kemiskinan naik turun dari tahun-ketahun. Kemiskinan pada masyarakat Indramayu tersendiri mayoritas terjadi pada pedesaan, sehingga tidak heran jika dipedesaan masyarakat miskin di Kabupaten Indramayu mereka bekerja sebagai buruh bangunan, pabrik dan petani. Hal ini dapat dilihat pada indeks kemiskinan yang terjadi pada tahun 2014-2023. Sebagaimana terlihat pada tabel.

---

<sup>4</sup> Setiawan, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Pada Program Ekonomi Mandiri (Eman) Di Zakat Center Kota Cirebon". *Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah*, 4:2 (juni 2021): 1-20

Tabel 1.1

**Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kabupaten Indramayu Tahun  
2014-2023<sup>5</sup>**

<b>Tahun</b>	<b>Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)</b>	<b>Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)</b>	<b>Presentase Penduduk Miskin</b>
2014	364.360	240,70	14,29
2015	379.088	253,12	14,98
2016	397.196	237,00	13,95
2017	413.857	233,38	13,67
2018	447.378	204,18	11,89
2019	458.240	191,86	11,11
2020	474.807	220,31	12,70
2021	481.754	228,6	13,04
2022	499.805	225,04	12,77
2023	52.545	214,74	12,13

Persentase penduduk miskin di kabupaten Indramayu, tercatat 12,13 persen. Jumlah ini turun 0,64 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang dilaporkan 12,77 persen. Perkembangan persentase penduduk miskin dalam 10 tahun di Kabupaten Indramayu dalam tren turun, bergerak dari kemiskinan sebesar 14,29 persen menuju ke 12,13 persen dengan garis kemiskinan 52.545 dan jumlah penduduk 214,74.

<sup>5</sup> Katalog Kabupaten Indramayu dalam Angka 2014: 152

Berdasarkan sudut pandang hukum positif mengenai penerapan dan pengelolaan zakat, di Indonesia sendiri mengalami perkembangan dengan dikeluarkannya undang-undang yang berkaitan dengan zakat. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Ketika undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ini di tetapkan dan di berlakukan. Masyarakat berharap banyak bahwa zakat itu akan lebih di efektifkan dalam pengambilan maupun pendistribusianya. Konsekuensi Undang-Undang itu adalah mempositifkan hal-hal yang tadinya hanya bersifat normatif.<sup>6</sup> Hal ini sejalan dengan undang-undang tersebut.

Zakat yang diberikan kepada mustahik akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut.<sup>7</sup>

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.<sup>8</sup>

Pengelolaan distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam kategori yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif.

---

<sup>6</sup> Didin Hafidudin, *Islam Aplikatif* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 103.

<sup>7</sup> Maltuf Fitri, "Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat, *Jurnal Ekonomi Islam*, 8:1 (2017): 149-173

<sup>8</sup> Fasiha, "Zakat Produktif alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan". *Jurnal Ekonomi Islam*, 3.1 (2017): 49



Perkembangan metode distribusi zakat yang saat ini mengalami perkembangan pesat baik menjadi sebuah objek kajian ilmiah dan penerapannya di berbagai lembaga amil zakat yaitu metode pendayagunaan secara produktif. Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha, yaitu dengan untuk mengembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik.<sup>9</sup>

Secara demografik dan kultural bangsa Indonesia khususnya masyarakat muslim Indonesia sebenarnya memiliki potensi strategis yang layak di kembangkan menjadi salah satu instrument pemerataan pendapatan yaitu institusi zakat, infak dan sedekah. Karena secara demografik, mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama islam, dan secara kultural kewajiban zaka, dorongan berinfaq dan sedekah di jalan Allah telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat muslim dengan demikian mayoritas penduduk Indonesia secara ideal dapat terlibat dalam mekanisme pengelolaan zakat apabila hal itu bias terlaksana dalam aktifitas sehari-hari umat Islam, maka secara hipotik zakat termasuk didalamnya adalah penguatan pemberdayaan ekonomi nasional.<sup>10</sup>

Badan Amil Zakat Nasional (Selanjutnya ditulis BAZNAS) kabupaten Indramayu menyalurkan dana zakat produktif pada suatu program yang kemudian dikembangkan yaitu Program Pemberdayaan Ekonomi, program ini adalah program pemberdayaan pembinaan umat atau mustahik produktif dengan memberikan bantuan modal usaha yang disalurkan dengan fasilitas untuk bantuan modal. Dengan bantuan modal usaha yang diberikan BAZNAS Kabupaten Indramayu mustahik dapat

---

<sup>9</sup> Qadir Abdurrahman, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial* ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Press, 2001), 170.

<sup>10</sup> Tri Wahyuningsih, Arivatu Ni'mati Rahmatika, ashlihah, "Konsep Pengelolaan Zakat Produktif Berdasarkan Indeks Desa Zakat di Desa Cupak", *Jurnal Manajemen Zakat dan wakaf*, 1:2 (2020): 177-192

mengembangkan usaha mereka dan bisa meningkatkan pendapatan mereka.<sup>11</sup>

Untuk menjangkau pemberdayaan ekonomi masyarakat fakir miskin melalui zakat produktif dalam kehidupan sehari-hari, dapat dilakukan dari berbagai wadah organisasi, seperti kelompok majelis taklim, program pemberdayaan keluarga miskin melalui Pendirian koperasi, program Zakat Mart. Pemberdayaan ekonomi melalui program zakat produktif kegiatan pemberdayaan tersebut dengan memberikan dana zakat untuk usaha produktif dapat dijadikan wadah aktivitas anggota untuk membangkitkan ekonominya menuju yang lebih baik.

Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan oleh lembaga amil yang biasa disebut LAZ ataupun BAZNAS sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak akan memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.<sup>12</sup> Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indramayu adalah salah satu lembaga Zakat di Jawa Barat yang terus berinovasi dalam pendistribusian zakat untuk mengurangi kemiskinan umat. Hal tersebut dapat diketahui dari ciri khas BAZNAS Kabupaten Indramayu dengan yang lain yaitu mendistribusikan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi mustahik (miskin). Dimana dalam pemberdayaan tersebut BAZNAS Kabupaten Indramayu bekerjasama dengan para UPZ yang tersebar di seluruh pelosok Desa pada 31 Kecamatan di Kabupaten Indramayu untuk mengurangi ketidakberdayaan masyarakat desa.

---

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak abd. Goni Ghozali sebagai Wakil Ketua IV Bidang Administrasi Umum dan SDM Pada tanggal 14 Maret 2024

<sup>12</sup> Ahmad Thoharul , Anwar, "Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat". *Jurnal Zakat dan Wakaf, Ziswaf*, 5:1 (2018): 42-62

Dengan pendistribusian zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi, diharapkan mampu mensejahterakan masyarakat kalangan bawah kategori miskin dan mampu mengubah mustahik menjadi muzakki. Sehingga tingkat kemiskinan pada Kabupaten Indramayu dapat dikurangi. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di BAZNAS Kabupaten Indramayu, yang akan peneliti tuangkan dalam skripsi berjudul, "Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Di BAZNAS Kabupaten Indramayu )"

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Wilayah kajian yang diambil oleh penulis mengenai Lembaga Zakat, Wakaf, Infaq dan Shodaqoh dengan topik kajian Pengelolaan zakat dan pemberdayaan ekonomi umat. Kemudian pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif, yakni pendekatan penelitian yang digunakan dalam meneliti sesuai dengan kondisi objek berdasarkan pengalaman berupa fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

- a. Pengumpulan zakat belum maksimal
- b. Pendayagunaan belum efektif
- c. Pendistribusian belum merata
- d. Data mustahik perlu diupdate

### **2. Batasan Masalah**

Adanya permasalahan ini menyebabkan adanya batasan-batasan yang jelas mengenai wilayah permasalahan yang akan diteliti dengan memfokuskan pada tema yang diangkat, jadi penulis hanya

terfokus kepada pengelolaan zakat produktif serta pemberdayaan ekonomi umat yang mana mengacu pada perspektif Undang-undang nomor 23 tahun 2011. Penulis akan melakukan studi lapangan di jl. Letjen Sutoyo, Lemahabang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

### 3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana peran BAZNAS Kabupaten Indramayu dalam mengelola zakat produktif Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi umat?
- b. Bagaimana Pandangan Undang-Undang Nomor 23 Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat BAZNAS Kabupaten Indramayu dalam mengelola zakat produktif?
- c. Pandangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terhadap program pengembangan zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Indramayu?

### C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Bagaimana peran BAZNAS Kabupaten Indramayu dalam mengelola zakat produktif Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi umat
- b. Untuk mengetahui Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat BAZNAS Kabupaten Indramayu dalam mengelola zakat produktif
- c. Untuk mengetahui Bagaimana Pandangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terhadap program pengembangan zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Indramayu



## D. Manfaat Penelitian

Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### 1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan referensi serta memberikan wawasan untuk menambah keilmuan bagi penulis, dan memberikan sumbangsi mengenai konsep-konsep yang berkaitan dengan pengelolaan zakat produktif sebagai upaya pemberdayaan ekonomi umat dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

### 2. Secara Praktis

#### a. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dijadikan sebagai pengalaman bagi penulis dalam menciptakan sebuah karya ilmiah baru untuk akademisi maupun masyarakat pada umumnya.

#### b. Bagi Lembaga

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan di dalam pengelolaan zakat produktif sebagai upaya pemberdayaan ekonomi umat dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dengan menentukan langkah yang tepat dalam pengelolaan zakat.

#### c. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan bagi masyarakat agar mengetahui bagaimana strategi dalam pemberdayaan ekonomi umat melalui pengelolaan zakat produktif

ini. Disamping itu bagi pemerintah daerah setempat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan konsep mengenai pengelolaan zakat produktif sebagai upaya pemberdayaan ekonomi umat dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait kajian Pengelolaan zakat produktif sebagai upaya pemberdayaan ekonomi umat dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 serta hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis.

**E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis sehingga mengangkat judul ini diantaranya yaitu :

Pertama, Mukhlis mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul skripsi “Pendistribusian Dana Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada BAZDA Kab. Karawang” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZDA) Kab. Karawang. Berdasarkan hasil penelitian secara garis besar bahwa proses penyampaian distribusi dana zakat pada BAZDA di Kab. Karawang sesuai dengan syariat fiqih. Dari hasil pendistribusian dana zakat tersebut berhasil membantu dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat karawang secara signifikan. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas pemberdayaan ekonomi melalui zakat. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penulis mengambil prespektif dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,

sedangkan penulis mukhlis berfokus pada pendistribusian dana zakat oleh BAZDA kab. Tangerang<sup>13</sup>

Kedua, Muhammad Iqbal Fasa dalam artikel Penelitian yang berjudul “ Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, Dan Penggunaan Dana Zakat Oleh BAZNAS Sebagai Upaya peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Umat. Berdasarkan dengan judul yang telah diambil penelitian ini maka penelitian ini memiliki tujuan utama untuk mengetahui bagaimana implementasi serta dampak dari manajemen pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan dana zakat oleh badan amil zakat nasional terhadap upaya peningkatan pemberdayaan ekonomi umat. Manajemen adalah sarana untuk mengelola dana zakat agar terciptanya pengelolaan zakat dengan secara baik. Sebagaimana yang diketahui bahwasannya BAZNAS memiliki peran penting dalam pengumpulan, pendistribusian dan penggunaan dana zakat bagi masyarakat yang membutuhkan. Akan tetapi kini mulai berkembang pesatnya kata zakat sehingga timbulah lembaga- lembaga zakat yang juga memiliki fungsi tersendiri dalam pengelolaan zakat sehingga perlunya manajemen pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan dana zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pengelolaannya. Manajemen pengumpulan, pendistribusian dan penggunaan dana zakat merupakan salah satu cara dalam peningkatan pemberdayaan ekonomi umat. Saat ini pemberdayaan ekonomi umat menjadi suatu kepentingan khusus bagi masyarakat yang membutuhkan untuk mengangkat derajat dan martabat mereka agar terlepasnya dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi. Berdasarkan dengan konsep zakat sendiri bahwasannya tujuan dalam zakat tersebut memiliki fungsi yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi umat. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penulis yaitu melakukan upaya peningkatan ekonomi melalui zakat. Perbedaannya yaitu terletak pada tempat yang

---

<sup>13</sup> Mukhlis, “Pendistribusian Dana Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Karawang”, (*Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2009), 16

diteliti dan penelitian yang dilakukan oleh saudara muhammad iqbal fasa berfokus pada manajemen pengelolaan dana zakat.<sup>14</sup>

Ketiga, Ulfa Nilasari Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan judul skripsi “Mekanisme Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) Untuk Kaum Dhuafa di KSPPS BMT Arthamadina Batang” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Zakat memiliki peran penting dalam kaitanya dengan pemberdayaan masyarakat, dan mengandung hikmah yang besar dan mulia, tidak hanya bagi orang yang berzakat (*muzzaki*), dan penerimanya (*mustahik*), namun bermanfaat untuk masyarakat luas. BMT (*Baitul Maal Wal Tamwil*) merupakan sebuah lembaga keuangan dengan prinsip syariah yang mempunyai beberapa produk baik pembiayaan maupun simpanan. Selain itu juga terdapat funding dan pentasarufan untuk dana ZIS dimana funding merupakan sumber dananya dari muzzaki dan pentasarufan keluarnya dana ZIS untuk orang-orang yang berhak menerimanya seperti kaum dhuafa.<sup>15</sup> Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana penghimpunan dan pendistribusian Dana Zakat, Infaq dan Shadaqoh untuk kaum dhuafa di KSPPS BMT Arthamadina Batang. Dari hasil penelitian bahwa mekanisme penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS sudah berjalan dengan baik, tetapi masih belum maksimal untuk mengurangi kaum dhuafa, karena dana yang dihimpun masih sedikit sehingga pendistribusianya kurang maksimal. Dipengaruhi karena baru dibentuk sehingga masyarakat luas masih belum tahu adanya pengelolaan dana ZIS di KSPPS BMT Arthamadina Batang. Penelitian ini memiliki persamaan yaitu membahas tentang pemberdayaan. perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh saudara Ulfah Nilasari berfokus pada pemberdayaan kaum dhuafa.

---

<sup>14</sup> Muhammad Iqbal Fasa, “Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, Dan Penggunaan Dana Zakat Oleh BAZNAS Sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4:2 (2021): 35-49

<sup>15</sup> Ulfah Nilasari, “Mekanisme Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) Untuk Kaum Dhuafa Di KSPPS BMT Arthamadina Batang”, (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018), 20.



Keempat, Mutmmainah Mansyur Mahasiswi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Parepare, dengan judul “Sistem Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah Kota Parepare (Analisis Manajemen Syariah)”. Zakat merupakan salah satu instrumen pondasi ajaran syariat Islam bagi pemeluk Islam. Zakat bagi perkembangan ekonomi umat Islam merupakan suatu bagian yang sangat penting karena dapat meningkatkan perekonomian umat. LAZISMU Kota Parepare merupakan lembaga amil nasional dimaksudkan sebagai institusi pengelolan zakat yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah (Problem Solver) sosial masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengelolaan zakat berupa penghimpunan dan pendistribusian yang ada di lembaga amil zakat, infaq, dan shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Parepare dengan menggunakan tolak ukur dari teori George R. Terry mulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan.<sup>16</sup> Berdasarkan penelitian ini di simpulkan bahwa : (1) sistem penghimpunan zakat di LAZISMU Kota Parepare dilakukan dengan cara penyebaran pamflet, baliho, brosur, presentasi langsung ke *muzakki*, penyebaran proposal ke lembaga-lembaga, pemberitaan media cetak maupun sosial, layanan penjemputan zakat ke pihak donatur, transfer rekening serta penyerahan langsung ke sekretariat LAZISMU Parepare. (2) sistem pendistribusian zakat di LAZISMU Kota Parepare diberikan ke 8 asnaf penerima zakat dalam bentuk bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial. Persamaan penelitian ni dengan penulis adalah berfokus pada pengelolaan. Perbedaaannya antara penulis dengan saudari mutmmainah mansyur peneliti berfokus pada pengelolaan zakat sebaga upaya pemberdayaan ekonomi umat, sedangkan saudari mutmainah mansyur berfous pada sistem pengelolaan dana zakat, infaq, shodaqoh, dan juga perbedaan pada tempat penelitian.

---

<sup>16</sup> Mutmainnah Mansyur, “Sistem Pengelolaan Zakat Di Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shodaqoh Muhammadiyah Kota Parepare (Analisis Manajemen Syariah)”. (*Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Ekonom Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2018), 30

Kelima, Rustika Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, dengan judul “Efektifitas Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kaur”. Tujuan dari penelitian dalam penulisan skripsi ini, yaitu (1) untuk mengetahui efektifitas penghimpunan dana zakat di badan amil zakat (BAZNAS) kabupaten kaur, (2) Untuk mengetahui efektifitas pendistribusian dana zakat di badan amil zakat nasional (BAZNAS) kabupaten kaur.<sup>17</sup> (1) pelaksanaan penghimpunan dana zakat di badan amil zakat nasional (BAZNAS) kabupaten kaur belum efektif masih banyak kekurangan dikarenakan masih kurangnya kesadaran Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk membayar atau menunaikan zakatnya ke badan amil zakat. (2) proses pelaksanaan pendistribusian dana zakat di badan amil zakat nasional (BAZNAS) kabupaten kaur menunjukkan bahwa efektifitas pendistribusian dalam pelaksanaannya masih belum efektif dikarenakan dana zakat masih kurang dan tenaga personal untuk mendistribusikan zakat ke daerah-daerah yang terpencil yang jauh dari lembaga BAZNAS. Persamaan dalam penelitian ini dengan penulis yaitu membahas tentang zakat. Perbedaannya yaitu peneliti memfokuskan pada pengelolaan zakat produktif, sedangkan saudara rustika memfokuskan pada efektifitas penghimpunan dan pendistribusian dana zakat.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran merupakan gambaran mengenai hubungan antara variabel dalam suatu penelitian yang diuraikan oleh jalan fikiran menurut kerangka logis.<sup>18</sup> Kerangka pemikiran ini juga merupakan salah satu bagian dari tinjauan pustaka yang di dalamnya berisi rangkuman dari seluruh dasar teori yang ada dalam penelitian ini. Dalam kerangka pemikiran ini digambarkan skema singkat mengenai proses penelitian

---

<sup>17</sup> Rustika, “Efektifitas Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kaur”, (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021), 12

<sup>18</sup> Ahmad Tohardi, *Buku Ajar Pengantar Metodologi Penelitian Sosial + Plus* (Tanjungpura: University Press, 2019), 323

yang dilakukan. Kerangka pemikiran ini dibuat untuk mempermudah proses penelitian sebab mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri.

Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya yang telah memenuhi ketentuan persyaratan dalam keadaan apapun dan di peruntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat di manfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.

Zakat produktif merupakan model pendistribusian zakat yang dapat membuat para *mustahiq* menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterima. Zakat produktif adalah harta zakat yang diberikan kepada mustahik tidak dihabiskan atau dikonsumsi tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mustahik dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.


BAZNAS Kabupaten Indramayu menyalurkan dana zakat produktif pada suatu program yang kemudian dikembangkan yaitu Program Pemberdayaan Ekonomi, program ini adalah program pemberdayaan pembinaan umat atau mustahik produktif dengan memberikan bantuan modal usaha yang disalurkan dengan fasilitas untuk bantuan modal. Dengan bantuan modal usaha yang diberikan BAZNAS Kabupaten Indramayu, mustahik dapat mengembangkan usaha mereka dan bisa meningkatkan pendapatan mereka

Adanya BAZNAS Kabupaten Indramayu dalam mengelola zakat produktif mempunyai keuntungan adanya undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat, sehingga pengurus memiliki kekuatan hukum dalam mengambil, menetapkan, dan menyalurkan zakat. Dukungan dan bantuan pemerintah, pembentukan BAZNAS Kabupaten Indramayu sangat dipengaruhi dengan keterlibatan pemerintah daerah dalam memberikan dana operasional. Selain memiliki faktor pendukung ada juga faktor penghambat seperti kurangnya kesadaran berzakat lewat yayasan, lembaga

kesadaran masyarakat untuk berzakat saat ini terus mengalami peningkatan, tetapi kegiatan zakat tersebut tidak disalurkan melalui yayasan, lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah, hal ini terjadi karena kurangnya kepercayaan kepada yayasan, lembaga zakat sehingga mereka lebih yakin dengan menyalurkan zakat mereka langsung kepada mustahik. Kurangnya sosialisasi dan Undang-Undang yang belum tepat sasaran, dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat diharapkan mampu menggugah kesadaran masyarakat untuk berzakat. Namun kurangnya sosialisasi dan tidak tepat sasaran akhirnya menjadikan Undang-Undang zakat seolah-olah hanya sebagai aturan yang tertulis dan tidak terlalu penting untuk dilaksanakan.

Berdasarkan sudut pandang hukum positif mengenai penerapan dan pengelolaan zakat, di Indonesia sendiri mengalami perkembangan dengan dikeluarkannya undang-undang yang berkaitan dengan zakat. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Ketika undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ini ditetapkan dan di berlakukan. Masyarakat berharap banyak bahwa zakat itu akan lebih di efektifkan dalam pengambilan maupun pendistribusianya. Konsekuensi Undang-Undang itu adalah mempositifkan hal-hal yang tadinya hanya bersifat normatif. Hal ini sejalan dengan undang-undang tersebut. Maka dapat digambarkan kerangka pemikirannya sebagai berikut:





**Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran**

## G. Metodologi Penelitian

### 1. metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang ditempuh untuk melaksanakan suatu penelitian. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, metode kualitatif berusaha memahami persoalan secara keseluruhan (*holistic*) dan dapat digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, yakni suatu data yang mengandung makna.<sup>19</sup> Metode penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti bertindak sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis datanya bersifat induktif/kualitatif, serta hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

### 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang mana datanya

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2020),18.

bukan berbentuk bilangan atau nominal tertentu, tetapi lebih sering menggunakan bentuk kalimat pertanyaan, uraian, deskripsi, yang mengandung suatu makna dan nilai tertentu yang diperoleh melalui instrument penggalian data khas kualitatif seperti wawancara, observasi, analisis dokumen dan sejenisnya.<sup>20</sup> Penelitian deskriptif disajikan dalam bentuk gambar yang terperinci mengenai satu situasi khusus, *setting* sosial, atau hubungan. Penelitian model ini kebanyakan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, melainkan lebih untuk menggambarkan apa adanya suatu variabel gejala, atau suatu keadaan.<sup>21</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk memberi data yang sejelas dan seteliti mungkin mengenai suatu keadaan yang sedang terjadi dengan maksud untuk menjelaskan data dan keadaan yang signifikan mengenai penelitian ini. Hasil penelitian ini bukan berupa data statistik ataupun kuantifikasi, melainkan interpretasi peneliti secara deskriptif terhadap hasil temuan di lapangan.

### 3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian kualitatif deskriptif yang bersifat studi kasus, yaitu penelitian yang bersifat pengembangan teori dengan disertai pengumpulan data-data, seperti dokumen, arsip, dan informasi teraktual lainnya mengenai objek yang diteliti di lapangan. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang sifatnya interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ini ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena social dari sudut pandang partisipan.<sup>22</sup> Sedangkan penelitian deskriptif merupakan metode dalam pembuatan deskripsi, gambaran, atau lukisan secara

---

<sup>20</sup> Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi dan Focus Groups Instrumen Penggalian Data Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 10.

<sup>21</sup> Cut Medika Zellatifanny dan Bambang Mudjiyanto, "Tipe Penelitian Deskripsi dalam Ilmu Komunikasi", *Jurnal Diakom*, 1:2 (Desember, 2018): 84.

<sup>22</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 29.

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat ataupun hubungan antar fenomena yang sedang diselidiki. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Indramayu. Sehingga penulis pergi ke lapangan dan terlibat sampai menemukan jawaban atas realita ditempat tersebut.

#### **4. Lokasi Penelitian**

Sasaran utama dalam penelitian ini yaitu BAZNAS Kabupaten Indramayu di Jl.Letjen Sutoyo, Lemahabang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan Lembaga atau Badan Amil Zakat karena LAZ/BAZ sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat.

#### **5. Subjek dan Objek Penelitian**

Sasaran utama dalam penelitian ini adalah pengelola dan masyarakat penerima zakat produktif BAZNAS Kabupaten Indramayu. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena mempertimbangkan berbagai aspek. Disamping itu yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat produktif.

#### **6. Sumber Data**

##### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. Selain itu, data primer juga merupakan data yang pengumpulannya dilakukan secara langsung oleh peneliti guna menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian eksploratif, deskriptif maupun kausal dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara, survey dan observasi dengan yang mengelola zakat

produktif.<sup>23</sup> Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan mengenai pemberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan ekonomi melalui pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Indramayu.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh lewat pihak lain dan tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.<sup>24</sup> Data sekunder dalam penelitian ini adalah jurnal, dokumen, buku, dan data lainnya yang relevan dengan masalah pemberdayaan ekonomi umat dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan zakat produktif berdasarkan perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2011.

## 7. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan alat pengumpulan data yang digunakan melalui metode mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki dengan tujuan untuk mengetahui situasi keadaan dilapangan sesungguhnya. Sutrisno Hadi sebagaimana dikutip oleh Sugiyono mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan.<sup>25</sup> Dalam hal ini penulis terjun langsung mendatangi BAZNAS Kabupaten Indramayu.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data penelitian melalui pertanyaan yang diajukan secara lisan kepada responden untuk menjawabnya dan jawaban dari responden kemudian dicatat

<sup>23</sup> Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif* (Jakarta: PT Grasindo, 2005),168.

<sup>24</sup> Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan* (Jakarta: Kencana, 2015), 55.

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, 203.



atau direkam,serta metode ini bias dilakukan melalui tatap muka atau yang lainnya.<sup>26</sup>Dalam hal ini penulis mewawancarai pihak-pihak yang bersangkutan dengan Pengelola zakat dan yang menerima dana zakat produktif.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi buku-buku yang relevan, laporan kegiatan, dokumenter, maupun data yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini dokumentasi yang penulis angkat yaitu dokumen wawancara dalam bentuk foto, rekaman maupun lisan, penelusuran kepustakaan, dan penulisan informasi.

## 8. Teknik Analisis Data

Penelitian yang penulis ambil yakni menggunakan kualitatif deskriptif berbasis studi kasus, sehingga dalam analisisnya terdapat tiga alus kegiatan diantaranya sebagai berikut.<sup>27</sup>

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*,195.

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*,323-325.

hal ini penulis menyajikan semua data yang diperolehnya dalam bentuk laporan terperinci.

c. Verifikasi

Verifikasi menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan. Dimana kesimpulan ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal.

## H. Sistematika Penulisan

Dalam Proposal Yang berjudul “ Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”, pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

**Bab Pertama Pendahuluan**, pada bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian; manfaat penelitian yang didalamnya mencakup manfaat bagi peneliti, akademik dan bagi tempat penelitian, peneliti terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan teknik analisis data, serta sistematika penulisan.

**Bab Kedua Landasan Teori**, pada bab ini memuat tentang sajian teori berdasarkan hasil tinjauan pustaka, literature, dan *review* penelitian terdahulu beserta teori Pemberdayaan Ekonomi Umat yang membahas mengenai konsep penelitian guna mendukung penyusunan teori dalam penelitian ini.

**Bab Ketiga Tinjauan Objek Penelitian**, pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai BAZNAS Kabupaten Indramayu, yang antara lain yakni sejarah, profil, visi dan misi BAZNAS Kabupaten Indramayu.

**Bab Keempat Hasil Analisis Dan Pembahasan,** pada bab ini menjelaskan hasil dari penelitian, yaitu analisis mengenai pemberdayaan ekonomi umat dalam peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan zakat produktif perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 (studi kasus di BAZNAS Kabupaten Indramayu dengan metode penelitian yang sudah diterapkan oleh penulis.

**Bab Kelima Penutup,** pada bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan peneliti dan saran-saran yang merupakan rekomendasi dari penulis dari hasil pembahaan.

